

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Lembaga Keuangan Syari'ah merupakan lembaga Keuangan yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah Islam dengan berlandaskan Al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hukum. Sebagaimana tertulis dalam Q.S. An-Nisa': 58

\* إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا  
بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”*

Berdasarkan Penjelasan ayat di atas, amanah itu mencakup seluruh kewajiban bagi manusia, berupa hak-hak Allah terhadap para hambanya dalam hal ibadah, dan amanah yang berupa hak-hak sebagian hamba dengan hamba yang lainnya, seperti titipan. Itulah yang diperintahkan Allah untuk ditunaikan. Dan amanah itulah yang menjadi karakteristik lembaga keuangan syariah. Barang siapa yang tidak melakukannya di dunia maka akan dimintakan pertanggungjawabannya di hari kiamat.

Dasar Hukum tentang pelaksanaan lembaga yang amanah juga ada dalam Q.S. Al-Baqarah: 283 yang Allah SWT, berfirman:

..... فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

“.... jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa, apabila sebagian dari kalian percaya epada sebagian yang lain, maka tidak mengapa jika kalian tidak melakukan catatan atau tidak mengadakan persaksian, dan hendaknya orang yang dipercayai bertaqwa kepada Allah SWT. Seperti yang disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

عَلَى الْيَدِّ مَا أَخَذْتَ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ

“Penerima bertanggung jawab atas apa yang diambilnya hingga ia mengembalikannya” (HR. Ahmad).

Sistem lembaga Keuangan Syariah mulai dikenal di masyarakat, lembaga Keuangan Syariah terdiri dari perbankan dan lembaga keuangan non-bank, perbankan terdiri dari bank umum syariah dan bank perkreditan rakyat syariah, lembaga keuangan non-bank terdiri dari *baitul maal wat tamwil* , asuransi syari'ah, pegadaian syari'ah, reksadana syari'ah, dan pasar modal syari'ah. Seiring hal tersebut, lembaga keuangan syariah yang ruang lingkupnya mikro adalah *Baitul maal wat tamwil* juga semakin menunjukkan eksistensinya (Oktaviani, 2017).

*Baitul maal wat Tamwil* atau biasa disebut dengan BMT merupakan lembaga keuangan syari'ah yang berstatus hukum koperasi, dalam melakukan kegiatan usahanya mengacu kepada aturan UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang menggunakan berbagai prinsip dalam kegiatan usahanya. Prinsip yang digunakan BMT antara lain adalah prinsip syariah, prinsip demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian (Hamidah, 2017).

BMT pada saat ini sudah banyak yang beroperasi, namun belum diketahui secara luas oleh masyarakat dan kebanyakan dari mereka belum tau persisnya seluk beluk BMT, hanya sebagian orang mungkin telah pernah mendengar, bahkan mengetahui BMT. istilah tersebut sudah cukup dikenal publik.

Fenomena yang terjadi adalah banyaknya masyarakat yang datang ke rentenir. Mmaraknya rentenir ditengah-tengah masyarakat menyebabkan masyarakat semakin terjerumus pada masalah ekonomi yang tidak menentu (Lisdawami & Mawardi, 2017).

Allah berfirman tentang larangan memakan harta orang lain seperti yang dilakukan oleh rentenir dengan jalan bathil dalam Al-qur'an Surat An-Nisa': 29 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ .....

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu....”*

Menurut tafsir dari Ibnu Katsir, Allah SWT melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian dari mereka atas sebagian yang lain

dengan cara bathil, maksudnya usaha yang tidak diakui oleh syariat seperti memakan harta riba, judi, manipulasi dan cara-cara lainnya yang termasuk ke dalam golongan tersebut dengan menggunakan berbagai macam tipuan dan pengelabuan.

Dan tentang larangan memakan riba yang selama ini telah dilakukan oleh rentenir dan membelenggu ekonomi masyarakat juga tertuang dalam Al-Qur'an, Allah berfirman dalam Q.S. Ali Imron: 130:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”*(Q.S. Ali-Imron: 130).

Berlipat ganda dalam ayat diatas yang dimaksud adalah jika seseorang tidak bisa melunasi hutang dan membayar bunga riba, maka dia harus mengganti pembayarannya sebagai ganti dari penangguhan masa pelunasannya, demikian seterusnya sepanjang tahun. Dari utang yang sedikit menjadi berlipat ganda. Oleh karena itu, BMT diharapkan mampu berperan lebih aktif dalam memperbaiki kondisi tersebut.

Kantor-kantor pelayanan BMT lengkap dengan papan namanya, tersebar hampir di seluruh pasar tradisional. BMT bahkan sudah beroperasi dalam pasar tradisional yang relatif kecil, di desa-desa yang tersebar di Pulau Jawa. Di luar Jawa, kantor-kantor BMT sudah mulai terlihat di pasar-pasar besar. Tak hanya di

pasar saja, BMT mulai menyebar di pedesaan, pesantren, masjid, dan pusat-pusat industri masyarakat sehingga mudah ditemukannya BMT.

Menurut Asy'ari (2018) BMT dapat menampung dan memberikan kesempatan bagi pengusaha kecil untuk mendapatkan pinjaman modal usaha diantaranya Koperasi Syari'ah. BMT merupakan bagian dari naungan koperasi yang mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 beserta peraturan-peraturan pendukung dibidang Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah.

Meskipun lembaga-lembaga keuangan syariah sudah menjamur di Indonesia, sebagian masyarakat masih ada yang berasumsi bahwa pemberian label syariah pada lembaga keuangan syariah hanyalah sebuah label yang digunakan untuk menarik simpati masyarakat muslim di bidang perbankan. Masyarakat berpendapat bahwa bank syariah merupakan bank konvensional dengan istilah-istilah yang menggunakan istilah Islam (Oktaviani, 2017).

BMT tersebar cukup banyak di Jepara, salah satunya adalah KSPPS BMT MitraMu Jepara atau sering disebut dengan BMT MitraMu. BMT MitraMu mendapat kepercayaan yang sangat tinggi dari Masyarakat anggotanya. Dimulai sejak berdirinya yaitu tahun 2001 dengan nama KSU Mu'amalah, kemudian tahun 2011 berganti nama dengan KJKS BMT Mitra Mu'amalah, dan yang terakhir tahun 2015 berubah nama lagi menjadi KSPPS BMT MitraMu Jepara dengan Badan Hukum: 581/06/290/BH/PAD/XIV.10/VII/2015. Dengan anggota mencapai lebih dari 20.000 orang yang tersebar di Kabupaten Jepara.

KSPPS BMT MITRAMU memiliki sepuluh cabang di Jepara diantaranya, Kantor Cabang Tahunan, Kantor Cabang Pasar Tahunan, Kantor Cabang Ngabul, Kantor Al-Mizan Cabang Pekalongan, Kantor Cabang Batealit, Kantor Cabang Jepara, Kantor Sakinah Cabang Kalinyamatan, Kantor Cabang Bangsri, Kantor Cabang Welahan, dan Kantor Cabang Karimunjawa. Tingkat kepercayaan masyarakat kabupaten jepara terhadap BMT MitraMu dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor dari prinsip syariah yang digunakan oleh BMT MitraMu Jepara.

BMT menerapkan berbagai macam prinsip dalam penghimpunan dan penyaluran dananya, seperti prinsip *Wadhi'ah* dan *mudhorobah* dalam penghimpunan dana. Dan prinsip *Ijarah*, *Murobahah*, *Qardh*, dan *Rahn* dalam prnyaluran Dana dari BMT. Dalam penghimpunan dana, BMT MitraMu Jepara memiliki banyak inovasi produk yang dikembangkan.

**Tabel 1.1. Produk Penghimpunan dana di KSPPS BMT MITRAMU**

No	Nama Produk	Penjelasan Produk	Akad yang digunakan
1	SIMMU	Simpanan yang bisa di ambil kapan saja	<i>Wadhi'ah yad Dhomanah</i>
2	SIMMUKA	simpanan yang bisa diambil setelah waktu yang disepakati. Dengan mendapatkan Nisbah Bagi hasil	<i>Mudhorobah</i>
3	SIMMUKA	Simpanan yang hanya bisa	<i>Wadhi'ah yad</i>

	Plus	diambil setelah waktu yang disepakati. Dan mendapatkan barang di depan	<i>Dhomanah</i>
4	SIDIDIK	Simpanan yang dikhususkan untuk pelajar. Yang sistim pembayarannya tiap bulan	<i>Mudharabah</i>
5	SIMITA	Simpanan yang berbentuk seperti asuransi, yang fungsinya bisa dimanfaatkan untuk sesama anggota yang ditimpa musibah	<i>Wadhi'ah yad</i> <i>Dhomanah</i>
6	Investasi Pendidikan	Investasi yang digunakan untuk membantu Masa Depan Pendidikan Anak	<i>Mudhorobah</i>
7	SQA	Simpanan yang dikhususkan untuk anggota yang ingin berqurban dan Aqiqah	<i>Wadhi'ah yad</i> <i>Dhomanah</i>
8	SMU	Simpanan yang dikhususkan untuk lembaga, seperti Sekolah, Komunitas, organisasi, perkumpulan, dll	<i>Wadhi'ah yad</i> <i>Dhomanah</i>

**Sumber: Brosur KSPPS BMT MITRAMU (diolah)**

Prinsip syariah terhadap akad penghimpunan dana, tidak sepenuhnya dijalankan dengan baik pada sebagian besar lembaga keuangan yang berbasis syariah. Ketidaksesuaian terhadap akad syariah telah terjadi pada sebagian perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim (2014) Pada penerapan prinsip mudharabah dalam perjanjian (akad) di perbankan syariah terdapat improvisasi syarat tambahan tentang asuransi yang tidak diatur melalui fatwa Dewan Syariah Nasional dan karenanya menyalahi asas kepatuhan syariah sesuai amanat undang-undang perbankan syariah.

Praktek pemberian hadiah yang dilakukan perbankan syariah bertentangan dengan syariat islam, karena pemberian hadiah ini diiringi dengan maksud-maksud tertentu, yaitu agar nasabah menempatkan dananya pada perbankan syariah. Hal ini dilakukan sebagai bentuk promosi dalam menarik nasabah (Nasrah, 2015).

Hadiah Kendaraan bermotor yang didapatkan langsung tanpa diundi pada tabungan mudharabah berjangka bukan termasuk hadiah. Hal ini dikarenakan kendaraan tersebut didapatkan dengan melakukan pembiayaan *murobahah* yang setiap bulan, pembayarannya akan dilakukan pemotongan bagi hasil yang didapatkan oleh anggota tersebut (Nisak & Zaki, 2017).

Beberapa penelitian diatas menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro syariah rawan melakukan penyimpangan dari ketentuan-ketentuan syariah dalam tata cara penghimpunan dana, pembagian bagi hasil, dan pendistribusian dana.

Dari kondisi inilah yang menjadikan peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut lagi.

**Tabel 1.2. Rekapitulasi Simpanan di KSPPS BMT MITRAMU Jepara**

No	Simpanan	Jumlah Anggota	Jumlah Simpanan
1	Simpanan Pokok	14.436 Orang	134.915.642,12
2	Simpanan Wajib	1.307 Orang	706.606.682,01
3	Simpanan Muamalah	14.891 Orang	18.293.656.008,97
4	Simpanan Ta'awun	64 Orang	298.220.572,45
5	Simpanan Pendidikan	306 Orang	1.614.182.357,93
6	Simpanan Haji	313 Orang	448.859.545,49
7	Simpanan Berjangka	481 Orang	20.770.950.000,00

**Sumber : KSPPS BMT MITRAMU JEPARA (2018)**

Pemilihan studi kasus di KSPPS BMT MITRAMU Jepara karena memiliki jumlah simpanan dalam penghimpunan dana yang cukup besar, terutama pada Simpanan Berjangka. Penulis bermaksud ingin menganalisa tentang penerapan prinsip syariah di KSPPS BMT MITRAMU Jepara

Dengan adanya berbagai macam produk di BMT MitraMu, penulis ingin meneliti tentang *“Penerapan Prinsip Syariah dalam Penghimpunan Dana di KSPPS BMT MitraMu Jepara”*

## **1.2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian di KSPPS BMT MitraMu Jepara ini dalam Penerapan prinsip Syariah di bidang Penghimpunan Dananya. Mulai dari bentuk akad yang digunakan hingga penerapan pada proses di lapangan.

### 1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka pokok permasalahan yang akan dibahas di penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Prinsip Syariah pada masing-masing Produk Penghimpunan Dana di KSPPS BMT MitraMu Jepara?
2. Bagaimana perhitungan nisbah keuntungan pada produk penghimpunan dana di KSPPS BMT MitraMu Jepara?

### 1.4. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis penerapan Prinsip Syariah pada masing-masing Produk Penghimpunan Dana di KSPPS BMT MitraMu Jepara.
2. Menganalisis perhitungan nisbah keuntungan pada produk Penghimpunan Dana di KSPPS BMT MitraMu Jepara.

### 1.5. Manfaat Penelitian

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat memberikan hasil yang bermanfaat dan sejalan dengan tujuan penelitian diatas. Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan bisa berguna dengan baik praktis maupun teoritis.

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan membawa pemahaman yang lebih baik mengenai implementasi akad yang sesuai dengan akad syari'ah. sehingga peneliti diharapkan dapat mengembangkan produk tentang penghimpunan dana dalam perbankan syari'ah.

## 2. Bagi KSPPS / BMT

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan alat ukur dalam membuat sebuah produk penghimpunan dana dan menambah pemahaman kepada seluruh karyawan pada akad penghimpunan dana yang sesuai dengan akad syari'ah dalam pelaksanaan di lapangan, mengingat keberadaan dari KSPPS BMT MITRAMU merupakan salah satu koperasi syariah yang besar dan sebagai perintis yang cukup berpengaruh di Jepara.

## 3. Bagi UNISNU

Bagi UNISNU, penelitian ini bisa dijadikan sebagai kontribusi akademik dalam bidang pengembangan perbankan syariah di tanah air khususnya di wilayah Kabupaten Jepara. Sehingga diharapkan kualitas dari manajemen perbankan syariah terutama di ranah koperasi bisa lebih baik dan membawa nilai kemanfaatan yang lebih maksimal bagi masyarakat.

